



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, maka perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor SP DIPA-076/01.2.657363/2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Galih Prasetyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEPARA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	Ris Andy Kusuma, S.Sos., M.H.	Ketua KPU Kabupaten Jepara	Pengarah merangkap Ketua	a. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan; b. Memberikan pertimbangan dan saran-saran untuk langkah-langkah yang akan diambil.
2	Haris Budiawan, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Jepara	Pengarah merangkap anggota	
3	Muhammadun, S.Pd.I., M.I.Kom.	Anggota KPU Kabupaten Jepara	Pengarah merangkap anggota	
4	Siti Nurwakhidatun, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Jepara	Pengarah merangkap anggota	
5	Siti Suryani, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Jepara	Pengarah merangkap anggota	
PELAKSANA				
1	Yuyun Sri Agung Purnomo, SSTP., M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Jepara	Ketua	Bertanggung jawab atas terlaksananya semua kegiatan
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Sutomo, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jepara; b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi perubahan dalam rangka Reformasi
2	Dinar Sitoresmi A., S.Sos.,M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	
3	Yuli Triyanto, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4	Galih Prasetyo, S.I.P.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	Birokrasi.
II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	Galih Prasetyo, S.I.P.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan; b. Melakukan pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
2	Mashally Khaliddan, S.H.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3	Putri Aprilia, S.H.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	Yuli Triyanto, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Mat Suhan, S.E.	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Wahyudi Wibisono, S.Sos.	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4	Nur Anjis	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Sutomo, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP; b. Mengkoordinasikan

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2	Nur Istikomah, S.E.	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
3	Adi Noor Cahyanto, S.E., M.M.	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4	Aries Subiyanto	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1	Yuli Triyanto, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	Mat Suhan, S.E.	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Wahyudi Wibisono, S.Sos.	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4	Nur Anjis	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Galih Prasetyo, S.I.P.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	a. Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2	Mashally Khaliddan, S.H.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	b. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intrn Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
3	Putri Aprilia, S.H.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Dinar Sitoresmi A., S.Sos.,M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	a. Membangun Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Jepara.
2	Agus Riyanto, S.E.	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	M. Ryan Ardiansyah, S.Kom.	Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Yuli Triyanto, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Mat Suhan, S.E.	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Wahyudi Wibisono, S.Sos.	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4	Nur Anjis	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Yuyun Sri Agung Purnomo, SSTP., M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Jepara	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan


NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2	Dinar Sitoresmi A., S.Sos,M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator perubahan	dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi
3	Sutomo, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
4	Yuli Triyanto, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
5	Galih Prasetyo, S.I.P.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Galih Prasetyo